

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Susilo dan Widyastuti (2015) menjelaskan pendapat Jensen dan Meckling (1976) memandang hubungan manajemen dan pemilik dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara satu pihak (*principal*) yaitu pemilik, dengan pihak lain yaitu agen. Dimana prinsipal memerintah agen untuk memberikan jasa bagi *principal* atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bisnis terbaik bagi prinsipal.

Nirmala (2013) menjelaskan karena kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara pemberi dana (prinsipal) dengan pihak yang diserahi untuk mengelola organisasi perangkat daerah (agen). Menurut Nirmala (2013), dalam hal ini prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas perangkat daerah yang terkait dengan pemberian dana, dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen. Berdasar laporan tersebut, prinsipal menilai kinerja manajemen. Manajemen ingin kinerjanya terlihat baik di mata pihak eksternal organisasi perangkat daerah terutama pemberi dana (prinsipal). Akan tetapi di sisi lain, prinsipal menginginkan agar auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Terlihat adanya kepentingan

yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan pengujian untuk meminimalisir atau mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yakni auditor independen.

Menurut Susilo dan Widyastuti (2015) auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (*shareholders*) dengan pihak manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Nirmala (2013) juga menjelaskan auditor mengemban tugas dan tanggung jawab dari perangkat daerah (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. *Agency theory* membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami adanya konflik kepentingan yang muncul antara agen dan prinsipal. Prinsipal selaku investor bekerja sama dan menjalin kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan. Diharapkan dengan adanya auditor independen, tidak ada kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perangkat daerah, sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen sehingga dihasilkan informasi yang relevan dan berguna dalam pengambilan keputusan investasi.

2. *Stewardship Theory*

Queena (2012) menjelaskan *stewardship theory* menyatakan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini didasarkan pada aspek psikologi dan sosiologi yang telah

dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Queena (2012) beranggapan *stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan shareholder pada khususnya.

Auditor internal sebagai *steward* (pengurus) dipandang sebagai pihak yang dapat bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya stakeholder dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga *good governance* dapat tercapai. Menurut Queena (2012), selain itu teori ini dapat menjelaskan peran auditor pemerintah tidak hanya sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pendukung, tetapi juga sebagai pemberi saran kepada auditee (pihak yang diaudit) sebagai shareholder. Saran inilah yang nantinya dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam efektivitas pengelolaan keuangan.

3. Kualitas Hasil Audit

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam

sistem akuntansi kliennya. Pengertian menurut De Angelo (1981) di atas sejalan dengan pengertian kualitas audit oleh Nasrullah (2009) dalam Riza (2012), dimana kualitas audit merupakan probabilitas seseorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit.

Kualitas laporan audit kinerja haruslah tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin, sesuai dengan standar pelaporan audit yang terdapat dalam Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008.

Arens (2014 : 99) menyatakan ada enam prinsip yang harus diterapkan oleh auditor yaitu:

1. Integritas

Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.

2. Objektivitas

Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya.

3. Kompetensi profesional dan kecermatan

Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan

pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional.

4. Kerahasiaan

Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien.

5. Perilaku Profesional

Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian.

6. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Menurut Carolita (2012) dengan begitu kualitas hasil audit dapat disimpulkan dalam standar pemeriksaan keuangan bahwa kualitas hasil audit yaitu laporan hasil audit yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan yang harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada suatu entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Indah (2010) menjelaskan kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa. Laporan hasil pemeriksaan yang sudah disusun merupakan hasil dari

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Menurut Indah (2010) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas proses audit mulai dari tahap perencanaan, penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir.

Carolita (2012) juga menjelaskan cara paling efektif agar dapat menjamin bahwa suatu laporan hasil auditnya telah dibuat secara wajar, lengkap, dan obyektif adalah dengan mendapat *review* (ulasan) dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Pemeriksaan harus memuat komentar dalam laporan hasil auditnya. Sumber kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

4. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban seseorang auditor terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit (Carolita, 2012).

Hanjani (2014) menjelaskan pendapat Abriyani (2004) bahwa pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor (Hanjani, 2014). Sumber kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

5. Objektivitas

Dalam kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Prinsip perilaku obyektivitas berbunyi: “Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.”

Objektivitas auditor sektor publik wajib dijaga agar tidak terjadi negosiasi hasil audit yang dapat merugikan masyarakat. Kebijakan menjaga objektivitas dapat dituangkan dalam bentuk ketentuan seperti:

tidak diperkenalkannya seorang auditor sektor publik melakukan audit pada auditing tertentu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukannya rotasi atau mutasi penugasan audit, larangan seorang auditor melakukan audit pada auditing yang pejabatnya memiliki hubungan keluarga, dan sebagainya (Badjuri, 2012).

Pusdiklatwas BPKP (2008) menjelaskan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Sumber kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

6. Kompetensi

Kompetensi auditor sektor publik diatur dalam kode etik APIP yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode ETIK APIP. Prinsip kompetensi menekankan auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas. Perilaku kompetensi auditor sektor publik antara lain; tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; selalu meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Agusti, dan Pertiwi 2013). Sumber kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

7. Independensi

Menurut Arens (2014: 111), independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit.

Prasetyo, dkk (2017) menjelaskan pendapat Supriyono (2000) bahwa beberapa pendapat para penulis mengenai pentingnya independensi yaitu: (a) Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh

manajemen kepada pemakai informasi. (b) Independensi diperlukan oleh akuntan untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya bagi pemakai laporan keuangan. (c) Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Riani (2013) menjelaskan bahwa keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut : (a) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. (b) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. (c) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Menurut Arens (2014) ada dua aspek independensi yaitu : (a) Independensi dalam fakta (*independence in fact*), yang berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. (b) Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), yang berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan wajib untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar senantiasa bertanggungjawab untuk menjadi kompeten dan berusaha obyektivitas menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan Singgih, 2010).

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Budhiarta dan Wiratama, 2015).

Desyani (2012) menjelaskan pendapat Libby dan Luft (1995), melihat ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu yaitu :

- a. Seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- b. Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
- c. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan.

Sumber kuisisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

9. Integritas

Mulyadi (2002) menjelaskan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (1998) yang menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional. Sumber kuisioner yang digunakan mengacu pada penelitian Oklivia dan Marlinah (2014).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	X	Y	Hasil
Febri Riani (2013)	X1:Pengetahuan audit X2: Akuntabilitas X3:Independensi	Kualitas Hasil Kerja Auditor	Pengetahuan audit, akuntabilitas, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja auditor.
Prasetyo, dan Suwarno (2015)	X1:Independensi X2: Kompetensi X3: Integritas X4: Objektivitas X5: Pengalaman kerja	Kualitas audit	Independensi, kompetensi, integritas, objektivitas, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 2.2

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	X	Y	Hasil
Andy Dwi Cahyono, Andy Fefta Wijaya, Tjahjanudin Domai (2015)	X1: Kompetensi X2: Independensi X3: Objektivitas X4: Kompleksitas tugas X5: Integritas auditor	Kualitas hasil Audit	Kompetensi, independensi, objektivitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Kompetensi, independensi, obyektivitas, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit.
Riana Eka Hapsari (2016)	X1: Independensi X2: <i>Time Budget Pressure</i> X3: Skeptisme Professional Auditor X4: Etika Auditor X5: Pengalaman Kerja Auditor	Kualitas hasil pemeriksaan	Independensi dan <i>time budget pressure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. Professional skeptisme, etika auditor dan pengalaman kerja auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Atta Putra Harjanto (2014)	X1: Kompetensi X2: Independensi X3: Objektivitas X4: Akuntabilitas X5: Integritas	Kualitas Hasil audit	Kompetensi, independensi, objektivitas, akuntabilitas, integritas, dan etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit.
Jaka Winarna, dan Havidz Mabruhi (2015)	X1: Obyektivitas X2: Pengetahuan X3: Integritas	Kualitas hasil audit	Objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah.
Riski Setya Pratomo (2015)	X1: Objektivitas X2: Integritas X3: Kompetensi X4: Akuntabilitas	Kualitas hasil audit	Objektivitas, integritas dan kompetensi, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Tabel 2.3

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu


Peneliti	X	Y	Hasil
Istianah Rahmawati (2013)	X1: Objektivitas X2: Pengalaman kerja X3: Independensi X4: Kompetensi	Kualitas hasil audit	Objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan independensi, integritas dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit.
Desi PuspitaSari (2018)	X1: Pengalaman kerja X2: Independensi X3: Objektivitas X4: Integritas X5: Kompetensi	Kualitas hasil audit	Pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit.
Reni Febriyanti (2014)	X1: Independensi X2: Akuntabilitas X3: <i>Due Professional Care</i>	Kualitas audit	Independensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit. <i>Due Professional Care</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit
William Jefferson Wiratama dan Ketut Budhiarta (2015)	X1:Independensi X2: Pengalaman kerja X3: <i>Due professional care</i> X4: Akuntabilitas	Kualitas audit	Independensi, pengalaman kerja, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Made Tri Wardana dan Dodik Ariyanto (2016)	X1:Gaya kepemimpinan X2:Transformasional X3: Objektivitas X4: Integritas	Kualitas audit	Gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas dan etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
Aulia Agustin (2013)	X1: Pengalaman X2: Independensi X3: <i>Due Professional Care</i>	Kualitas hasil audit	Pengalaman, independensi, dan <i>Due Professional Care</i> berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

C. Kerangka Pemikiran

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak investor selaku pemilik perusahaan (*principal*) kepada pihak manajemen (agen). Manajemen ingin kinerjanya selalu terlihat baik di mata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi di sisi lain, prinsipal menginginkan agar auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Terlihat adanya kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen.

Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (*shareholders*) dengan pihak manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. auditor wajib menunjukkan kinerja perusahaan yang berupa hasil audit laporan keuangan. Atas hal tersebut hasil audit yang disajikan haruslah hasil audit yang berintegritas.

Integritas hasil audit berarti penyajian hasil audit laporan keuangan dengan jujur, wajar dan tidak bias sebagai bentuk akuntabilitas (pertanggung jawaban) auditor kepada pengguna laporan keuangan yaitu pihak investor sebagai *principal* (pemilik perusahaan) dan pihak manajemen (agen). Untuk mencapai hasil audit yang berkualitas tidak hanya integritas dan akuntabilitas saja namun dibutuhkan juga pengalaman kerja, obyektivitas, independensi dan kompetensi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menggambarkan dalam bentuk model penelitian sebagai berikut :



D. Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit

Dalam penelitian Nirmala (2013) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak manajemen (agen). Keadaan tersebut memungkinkan ada kecurangan berupa manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen.

Menurut Puspita dan Utam (2016) adanya manipulasi laporan keuangan dibutuhkan pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan publik. Susilo dan Widyastuti (2015) juga menyatakan auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal (*shareholders*) dengan pihak manajer dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor wajib menunjukkan kinerja perusahaan yang berupa hasil audit laporan keuangan. Untuk itu dibutuhkan pengalaman kerja auditor mendeteksi kecurangan-kecurangan dan penyebab munculnya kesalahan tersebut.

Prasetyo dan Utama (2015) menyatakan masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor. Semakin berpengalaman auditor maka semakin teliti dalam menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan disajikan dan semakin peka untuk menemukan kesalahan laporan yang akan dibuat.

Penelitian ini sejalan dengan Harjanto (2014), Budhiarta dan Wiratama (2015) serta penelitian Mabruhi dan Winarna (2015) yang menunjukkan pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

b. Pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil audit

Queena (2012) menyatakan bahwa auditor pemerintah sebagai steward (pengurus) dipandang sebagai pihak yang dapat bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Untuk itu diperlukan objektivitas dalam mengaudit laporan keuangan karena auditor pemerintah tidak hanya sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pendukung, tetapi juga sebagai pemberi saran kepada auditee (pihak yang diaudit) sebagai shareholder.

Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta

bebas dari benturan atau berada dibawah pengaruh pihak lain dan sesuai fakta apa adanya (Susilo dan Widyastuti, 2015).

Dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektivitas auditor, mensyaratkan auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak kompromikan kualitasnya maka semakin baik kualitas pemeriksaannya (Pasarayu dan Rohman, 2014).

Hasil penelitian Wardana dan Ariyanto (2016) membuktikan bahwa obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mabruhi dan Winarna (2015) serta penelitian Ariani dan Badera (2015) bahwa obyektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Obyektifitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

c. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit

Penelitian Septriani, dkk (2011) dan Pratomo (2015) menunjukkan kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wirdayani (2014) membuktikan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan

yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Syarif, 2015).

Dengan demikian seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya (Prasetyo dan Suwarno, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah :

H₃ : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit

d. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit

Penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa dalam proses audit terdapat hubungan kerja yang erat dengan pihak manajemen. Walaupun dalam proses audit terdapat hubungan kerja yang erat dengan pihak manajemen, auditor harus jujur dalam mempertimbangkan fakta adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyakatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Dwiyanti dan Fanani (2014) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas jika hasilnya mampu membuat penggunanya baik investor selaku pihak pemilik (*principal*) maupun manajemen sebagai (agen) mengambil keputusan dengan tepat untuk mencapai sasaran organisasi. Sikap independensi auditor dibutuhkan agar auditor tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil

keuntungan sendiri. Auditor yang independen juga akan melaporkan semua kesalahan yang ditemukan selama audit, melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat tanpa dipengaruhi oleh siapapun, sehingga auditor dapat membuktikan kesahihan angka-angka yang disajikan dan melaporkan sesuai kenyataan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkannya.

H₄ : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

e. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit

Seperti yang sudah dijelaskan dalam *stewardship theory*, mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab karena *stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis (Queena, 2012). Maka diperlukan pertanggung jawaban (akuntabilitas), karena akuntabilitas mengindikasikan adanya dorongan psikologis atas sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada lingkungannya atau orang lain dimana akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi mereka, profesi mereka, masyarakat, pribadi mereka sendiri (Febriyanti, 2014).

Maka dari itu akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten, berusaha menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Karena akuntan publik juga sebagai pemberi saran kepada auditee (pihak yang

diudit) sebagai shareholder. Saran inilah yang nantinya dijadikan pertimbangan bagi manajemen dalam efektivitas pengelolaan keuangan (Queena, 2012). Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik (Febriyanti, 2014).

Hasil penelitian Riani (2013), Suhardjo dan Ilmiyati (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wiratama dan Budhiarta (2015) yang memberi hasil bahwa akuntabilitas memberi pengaruh positif terhadap kualitas audit.

H₅ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

f. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit

Queena (2012) menjelaskan *stewardship theory* memandang auditor pemerintah (*steward*) sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan shareholder pada khususnya, maka diperlukan integritas.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Syarif, 2015).

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Penelitian

Mabruri dan Winarna (2015) menyatakan bahwa jika auditor memiliki integritas yang baik, maka kualitas audit dapat dicapai. Hasil penelitian Mabruri dan Winarna (2015), Cahyono, dkk. (2015) menemukan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit, hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Wardana dan Ariyanto (2016) bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Dari uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan :

H₆ : Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit

